



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
JALAN ISKANDAR MUDA No.44 Telp. (0645) 43049 – Fax.45355
email : pn_lhokseumawe@yahoo.co.id
L H O K S E U M A W E 2 4 3 1 5

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NO. 02/Pen.Pdt.Eks/2017/PN-Lsm

Berdasarkan pasal 195 HIR, 206 RBg dan 217 RBg, Pengadilan Negeri Lhokseumawe alamat Jalan Iskandar Muda No. 44 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sesuai dengan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 13 Maret 2017 No. 02/ Pen.Pdt.Eks/2017/PN-Ism, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan lelang Eksekusi atas jaminan hutang barang tidak bergerak berupa:

- Dua (2) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan, masing-masing dengan luas 14.272 M² (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No.308 surat ukur No.32/UK/2005 tanggal 09-08-2005 atas nama Cut Rosma dan luas 12.132 M² (dua belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No.60 surat ukur No. 856/1983 tanggal 16-03-1983 atas nama Cut Rosma terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Nilai Limit : **Rp. 11.793.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;**
- Uang Jaminan Lelang : **Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)**

Pelaksanaan lelang pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 20 Juli 2017
Pukul : 10.00 Waktu Server ALI sesuai WIB
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*closed bidding*) melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy (scan)* KTP serta memasukkan data NPWP serta memasukkan data nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:

Hari / Tanggal : Kamis/ 20 Juli 2017
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>
Tempat Pembukaan : KPKNL Lhokseumawe, Jln. T. Hamzah Bendahara
Kota Lhokseumawe
Penetapan Pemenang : Setelah Batas akhir Penawaran


b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- 2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan kenomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
 - c. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/ Pindah bukuan.
5. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan kepesertaannya disahkan Pejabat Lelang ;
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.
 6. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bealelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan kenomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan kekas negara.
 7. Obyek lelang
Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
 8. Karena Satu dan Lain Hal, Penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/ Penundaan terhadap Objek Lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL Lhokseumawe.
 9. Informasi Lebih Lanjut :
 - a. Untuk informasi terkait objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Jl. Iskandar Muda No.44 Kota Lhokseumawe , nomor telepon (0645) 45355 ;
 - b. Untuk informasi Lelang Internet, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Lhokseumawe di Jalan T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, nomor telepon(0645) 631 600 ;

Lhokseumawe, 21 Juni 2017
An. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Panitera



SYAWALUDDIN, SH
NIP. 196106271984032001